

**TELAAH TEORITIK MENGENAI HUBUNGAN HUKUM
DENGAN KEKUASAAN PADA ERA REZIM ORDE BARU**

*(The Theoretical Study on Relation
Between Law And The Power in The New Order Regime)*

F. A. ABY

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Kalimantan Selatan
Email : abby57bjb@gmail.com

Abstract

There are many countries in the world who claim that they are democratic country, one of them is Indonesia. In order to assess how far these countries have actually been implementing democracy, there are some parameters that can be used. One among these parameters is the supremacy rule of law. Furthermore, as a democratic country who have been turn out for more than 32 years under new order regime, Indonesia has shown denial to this rule of law. It can be proved with presence of various forms of abuse of power or arbitrariness. The law that should be served as power control, in fact has been turned out to used as a subordinate of power by new order regime.

Keywords: Theoretical study, law, new orde rezim.

Abstrak

Dari sekian banyak negara-negara di dunia yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, salah satu di antaranya adalah indonesia. Untuk menilai sampai seberapa jauh negara-negara tersebut benar-benar telah melaksanakan demokrasi, ada beberapa parameter yang dapat dapat digunakan untuk itu. Salah satu di antara parameter tersebut adalah tegaknya supremasi hukum. Indonesia yang katanya sebagai negara demokrasi, ternyata selama lebih dari 32 tahun rezim orde baru berkuasa telah memperlihatkan pengingkaran terhadap supremasi hukum dengan adanya berbagai macam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Hukum yang semestinya berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan, oleh rezim orde baru ternyata ternyata telah dijadikan sebagai subordinat dari kekuasaan

Kata Kunci : Telaah teoritik, hukum, era orde baru.

PENDAHULUAN

Ketika para *founding fathers* sepakat untuk menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*) dan semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) atau tidak seorangpun yang mempunyai kedudukan diatas hukum (*above of law*), berarti sejak ketika itu pula hukum sudah diposisikan sebagai panglima di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Konsep para pendiri negara yang memilih negara hukum sebagai tujuan kemudian dituangkan ke dalam konstitusi. Dengan demikian, sudah barang tentu merupakan konsekuensi logis apabila tegaknya supremasi hukum adalah menjadi suatu keharusan. Dengan pengertian yang lain, bahwa perilaku atau tindakan apapun yang akan dilakukan oleh setiap organ negara, baik penyelenggara negara maupun warga negara, haruslah berdasar atas hukum. Hal ini berarti pula, siapapun orangnya, apakah ia pejabat atau rakyat biasa, kaya atau miskin, jenderal atau prajurit, bahkan

presiden sekalipun, apabila perilaku atau tindakannya melanggar hukum, haruslah diproses sesuai dengan hukum tanpa ada kecualinya.

Perjalanan sejarah bangsa membawa kepada suatu perubahan dengan segala konsekuensinya. Sejak proklamasi hingga sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian rezim yang berkuasa, baik yang telah terjadi melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) maupun tidak, seperti tumbangnya kekuasaan rezim orde lama dan rezim orde baru. Tumbangnya kekuasaan dari kedua rezim ini sama-sama diawali melalui gerakan demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh konstitusi. Di dalam implementasinya, proses untuk mencapai tujuan negara ke arah supremasi hukum mengalami berbagai macam benturan dengan adanya intervensinya dari berbagai macam kepentingan yang turut bermain di dalamnya.

Lahirnya rezim orde baru pada awalnya dimaksudkan sebagai koreksi total atas terjadinya berbagai macam penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim orde lama, atau membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan

yang bersih (*clean government*) untuk menggantikan pemerintahan orde lama yang dianggap kotor. Di dalam perkembangannya, apa yang kemudian dilakukan oleh rezim orde baru ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim orde baru seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa, termasuk monopoli atas kebenaran atau pemutlakan atas kebenaran. Rakyat pun kemudian dikondisikan sedemikian rupa agar memiliki rasa "takut kebebasan" (*fear of freedom*), karena apabila berseberangan atau berbeda pendapat dengan rezim yang berkuasa akan dihadapi sebagai musuh yang harus disingkirkan, dan penggunaan cap subversi merupakan senjata yang sangat efektif pada waktu itu.

Dalam kaitannya dengan masa pemerintahan rezim orde baru ini, kiranya menarik dan patut untuk disimak pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Mochtar Pabotinggi (1995), bahwa dengan perlakuan yang buruk atas prinsip kebebasan pers, dengan konsentrasi kekuasaan pada kalangan eksekutif,

dengan cara pengangkatan – bukan pemilihan – atas anggota-anggota legeslatif, bahkan termasuk pengutamaan atas Golkar, order baru bukanlah antitesis dari sistem orde lama dalam hal kebijakan ekonomi. Akan tetapi dalam hal sistem dan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan monopolistik, ia adalah pelanjut setia dan kreatif dari mode rezim orde lama.

Pengambil-alihan tanah-tanah rakyat baik dengan cara persuasi maupun dengan cara kekerasan dengan dalih untuk kepentingan pembangunan, pengambil-alihan Kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dikenal dengan istilah KUDATULI (kerusuhan duapuluh tujuh juli), pembredelan beberapa media massa, penculikan terhadap beberapa orang aktivis pro demokrasi yang nasib sebagian diantaranya sampai sekarang masih belum diketahui – apakah sudah mati atau masih hidup, pembunuhan terhadap tokoh buruh Marsinah, pembunuhan terhadap Udin (wartawan BERNAS), pembunuhan terhadap sekian banyak orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi, tragedi Semanggi I dan II, skandal Bank Bapindo, Bank Bali,

Busang, termasuk beberapa kasus korupsi yang melibatkan elit politik, elit militer, dan elit biroaksi, pelanggaran HAM di Aceh, Irian Jaya (PAPUA), dan di daerah-daerah lainnya, merupakan sederetan contoh-contoh kasus dari sekian banyak kasus lainnya yang proses hukumnya tidak transparan dan belum tuntas hingga sekarang.

Beberapa contoh kasus di atas memperlihatkan adanya suatu bentuk pengingkaran terhadap supremasi hukum yang terjadi selama rezim orde baru berkuasa. Kekuasaan yang dijalankan pada waktu itu dapat dikatakan sudah tidak lagi berdasar atas prinsip-prinsip hukum, yang sekaligus pula menempatkan kekuasaan berada pada posisi yang lebih supreme atas hukum. Pertanyaan-pertanyaan hipotetis yang kemudian muncul adalah; apakah betul negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan ? dan apakah betul semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa ada kecualinya ?

HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKERASAN

Untuk menggambarkan bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan, menurut Machfud MD (1998), minimal terdapat 3 (tiga) bingkai teoritik yang dapat digunakan untuk melihatnya, yaitu; kekuasaan determinan atas hukum (kekuasaan menentukan dan mempengaruhi hukum), hukum determinan atas kekuasaan (hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan), dan hukum interdependent dengan kekuasaan (hukum dan kekuasaan saling ketergantungan). Tiga bingkai teoritik mengenai hubungan hukum dengan kekuasaan ini pada dasarnya masih sangat bersifat normatif (abstrak), dan untuk menggambarkan hubungan secara lebih utuh tentunya harus dilihat dari bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan tersebut dalam implementasinya.

Hukum dan kekuasaan dalam ranah *das sollen* pada hakikatnya selain mempunyai hubungan di mana hukum determinan atas kekuasaan, juga mempunyai hubungan yang saling melengkapi diantara keduanya (*interpendent*). Di satu sisi, penegakan hukum tanpa kekuasaan

tidak mempunyai daya paksa yang efektif, sedangkan di sisi lain kekuasaan dijalankan harus berdasar atas prinsip-prinsip hukum agar tidak menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Dalam konteks hubungan yang demikian, maka hukum disini memiliki fungsi kontrol atas kekuasaan. Hal yang demikian juga sejalan dengan pendapat Romashkin sebagaimana dikutip Oemar Seno Adjie, bahwa hukum merupakan *principle guiding*. Hukum sebagai *principle guiding* tidak terbatas hanya bagi para pemegang kekuasaan saja tetapi juga bagi semua organ negara, dan termasuk rakyat di dalamnya.

Tidaklah berlebihan manakala dalam konteks hubungan hukum dengan kekuasaan ini kemudian ada pendapat yang mengatakan ; “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan”.

Sebagaimana penjelasan konstitusi yang menyatakan bahwa negara indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka adanya

perkataan belaka di belakang kata kekuasaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan ditempatkan pada posisi dimana hukum determinan atas kekuasaan sekaligus pula hukum interdependent dengan kekuasaan.

Selain itu, secara sangat jelas konstitusi juga sudah menggariskan, bahwa pemerintahan tidak bersifat absolutisme atau tidak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Prinsip-prinsip ini haruslah tercermin dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, hukum harus dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan, bukan sebaliknya dimana hukum di obok-obok oleh kekuasaan.

Dalam tataran normatif, hubungan antara hukum dengan kekuasaan sebagaimana yang dirumuskan di dalam penjelasan kekuasaan sebagaimana yang dirumuskan di dalam penjelasan konstitusi yang menempatkan hukum pada posisi determinan atas kekuasaan dan hukum interdependent dengan kekuasaan, sudah barang tentu menunjukkan suatu hubungan yang ideal. Namun demikian, dalam ranah empirik apa yang ideal tidaklah selalu realistik, atau apa yang menjadi seharusnya

(das Sollen) tidaklah selalu demikian dengan apa yang menjadi senyatanya (*das sein*). Di dalam praktik penyelenggaraan negara tidak tertutup kemungkinan adanya saling tarik-menarik antara hukum atau hubungan yang terjadi berada pada tataran dimana kekuasaan determinan atas hukum.

Kekuasaan di dalam suatu negara menurut konsep trias politiciensya Montesquieu dibedakan atas kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pembedaan kekuasaan ke dalam tiga bentuk kekuasaan ini atas dasar pemisahan atau pembagian wilayah kewenangan dan tanggung jawab masing-masing kekuasaan dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan (*sharing of power*). Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, pembedaan kekuasaan ini bukan dalam bentuk pemisahan atau pembagian kekuasaan secara absolut (*separation of power*) tetapi dalam bentuk pemisah atau pembagian kekuasaan yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas antara kewenangan kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya (*distribution of power*).

Di dalam konstitusi tersebut bahwa presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, dimana presiden selain sebagai kepala negara sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintah yang membawahi kekuasaan eksekutif. Dengan kedudukan presiden yang demikian, telah menciptakan ruang bagi adanya kewenangan yang sangat besar yang diberikan kepada kekuasaan eksekutif. Apalagi dengan tidak dianutnya pemisahan atau pembagian secara absolut di antara ketiga bentuk kekuasaan, maka hal ini memungkinkan kekuasaan eksekutif memiliki peranan yang lebih menonjol, dan bahkan mampu mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Laswell and Kaplan dalam Miriam Budiardjo (1994), mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari yang mempunyai kekuasaan. Pengertian yang demikian sudah barang tentu mengandung makna ganda. Karena kemampuan untuk mempengaruhi

pihak lain agar sejalan dengan keinginan dari yang mempunyai kekuasaan itu tidak jelas untuk keinginan yang bagaimana, maka keinginan disini dapat diinterpretasikan baik positif maupun negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Freire (1999), kekuasaan sebagai kekuatan yang negatif dan juga positif, sifatnya dialektis tetapi mode of operation-nya selalu represif. Manakala keinginan yang dimaksudkan oleh yang mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan keadilan atau kekuasaan bukan sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dikatakan oleh Plato, berarti kekuasaan disini berada pada tataran makna positif. Sebaiknya, kekuasaan berada pada tataran negatif apabila pengaruh tersebut digunakan baik dengan cara persuasi maupun kekerasan semata-mata bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

Dalam konteks kekuasaan, dengan sangat jelas digambarkan oleh Machiavelli (1991) mengenai adanya dua cara bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Pertama, melalui cara-cara yang jahat dan keji

dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan, termasuk untuk mempertahankan kekuasaan. Bila ada peluang dan kesempatan memperluas ruang kekuasaan ke segala bidang kehidupan bangsa dan negara untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara yang demikian, menurut Machiavelli hanya akan memperoleh kekuasaan semata, akan tetapi tidak memiliki kehormatan. Kedua, atas dasar persetujuan semua warga masyarakat atau ras dasar dukungan rakyat. Cara pertama dapat dikategorikan sebagai cara yang tidak konstitusional, seperti pengambil-alihan kekuasaan yang sah melalui kekerasan dan kekuatan (kudeta). Sedangkan cara yang kedua adalah cara yang konstitusional, yang dilakukan bisa melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokratis, atau melalui revolusi (*people power*).

Terlepas dari konteks bagaimana cara kekuasaan tersebut diperoleh, apakah melalui cara inkonstitusional atau konstitusi, maka adalah sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara manakala kekuasaan menjadi absolut, karena kekuasaan yang

absolut akan mengeyampingkan prinsip-prinsip hukum, yang pada akhirnya menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Padahal, hakikat dari kekuasaan itu sebenarnya hanya merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Senada dengan ini juga dikemukakan oleh Spoerri (1997), bahwa kekuasaan yang paling menakutkan adalah kediktatoran ideologis yang mengkondisikan kehidupan seluruh bangsa sampai hal-hal yang terkecil dari eksistensi individu, yang sering mendistorsikan kebiasaan dan perilaku serta memanfaatkan rasa takut pada individu sebagai senjata terbesarnya.

DOMINASI KEKUASAAN ATAS HUKUM

Penjelasan konstitusi yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan serta menempatkan hukum dalam posisi dimana hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara, hal ini berarti pula bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia hukum harus mengendalikan

kekuasaan agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Dalam batas-batas tertentu kekuasaan memang diperlukan oleh hukum, terutama dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum, tetapi bukan berarti hukum dikendalikan oleh kekuasaan.

Di dalam praktik penyelenggaraan negara yang terjadi selama rezim orde baru berkuasa, ternyata memperlihatkan perilaku atau tindakan yang telah mengingkari prinsip-prinsip negara hukum dengan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) seperti perlakuan yang tidak adil, pemerasan, penindasan, intimidasi, penculikan, pembunuhan, atau kejahatan terhadap kemanusiaan maupun berbagai perilaku atau tindakan yang tidak terpuji lainnya, yang sekaligus semakin memperpanjang daftar jumlah pelaku kejahatan (kekuasaan) yang pelakunya bebas dari hukuman (*impunity*). Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum sudah tidak lagi determinan atas kekuasaan dan hukum interdependent dengan kekuasaan, tetapi yang terjadi adalah kekuasaan determinan atas hukum sebagai buah dari begitu dominannya

kekuasaan atas hukum. Bahkan berbagai kenyataan yang muncul menggambarkan bahwa selama rezim orde baru berkuasa seolah-olah telah terjadi proses pembusukan hukum secara sistematis.

Menurut Freire (1999), pengertian dominasi lebih sekedar penyelewengan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Logika dominasi menunjukkan adanya kombinasi rekayasa ideologis dan material pada masa lalu maupun sekarang ini. Rekayasa ini tidak pernah sepenuhnya berhasil, malahan selalu menimbulkan hal-hal yang kontadiktif, dan tragisnya antar pemegang kekuasaan saling bermusuhan sebab pola komunikasinya yang asimetris. Demikian pula dengan adanya dominasi kekuasaan yang terjadi selama rezim orde baru berkuasa. Dominasi ini pada dasarnya tidak terbatas hanya terhadap hukum saja, tetapi sudah meluas sedemikian rupa sampai ke berbagai aspek kehidupan lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya.

Pertanyaan sekarang adalah kenapa kekuasaan menjadi begitu dominan atas hukum? Jawaban

sederhana, karena adanya intervensi kepentingan dari kekuatan politik pemerintah pemegang kekuasaan dominan pada waktu itu. Menurut Machfud MD (1996), kekuasaan politik pemerintah pemegang kekuasaan dominan ini di dalamnya terdiri dari unsur-unsur; Presiden, ABRI, Golkar, dan Biroaksi. Unsur-unsur ini kemudian berkolaborasi dalam satu kekuatan politik sebagai *the rulling classes*, atau sebagai kelompok kekuatan monopoli kekuasaan yang berada di bawah garis komando Presiden. Sedangkan disisi lain, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan penyelenggara negara lainnya dijadikan sebagai *the subordinate classes*, atau sebagai kelompok yang dikuasai. Situasi yang demikian digambarkan oleh T. Mulya Lubis (1994), sebagai persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga hukum, yaitu persoalan ketidak berdayaan di,karenakan oleh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang terlalu sarat dengan dominasi eksekutif atas legislatif dan yudikatif.

Adanya intervensi kepentingan dari kekuatan politik pemerintahan pemegang kekuasaan

dominan, sudah barang tentu apabila kekuasaan kemudian menjadi lebih dominan atas hukum, sehingga di dalam implementasinya hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran dan keadilan tetapi mengabdikan kepada kekuasaan. Implikasi lebih lanjut tidak hanya berakibat pada hilangnya independensi aparat dari berbagai institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, tetapi juga terhadap kekuasaan legislatif. Pengaruh ini bisa dilihat dari saratnya nuansa kepentingan politik dari kekuatan politik pemerintah pemegang kekuasaan dominan dalam setiap tindakan maupun putusan aparat penegak hukum, termasuk lahirnya produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Tindakan atau putusan serta produk hukum tersebut diusahakan sedemikian rupa agar menguntungkan kekuatan politik pemerintah pemegang kekuasaan dominan, termasuk melalui rekayasa sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi.

Di satu sisi, dominan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif tentunya membuahkan situasi yang tidak kondusif bagi upaya-upaya yang

berkaitan dengan proses penegakan hukum. Bahkan Mahkamah Agung sendiri, yang berfungsi sebagai benteng terakhir keadilan sering memberikan keputusan yang kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Beberapa contoh kasus yang sangat kontroversi dalam konteks ini, antara lain adalah penangguhan terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus tanah (adat) Hanock Hebe Ohee dan peninjauan kembali atas perkara tokoh buruh Mochtar Pakpahan, kasus Kedung Ombo, dan Majalah TEMPO. Sedangkan di sisi lain, dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislatif akan menghasilkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sarat dengan muatan kepentingan politik pemerintah pemegang kekuasaan, seperti UU No. 1/85 tentang Pemilu, UU No. 2/85 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU No. 3/85 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU No. 5/85 tentang Referendum, dan UU No. 8/85 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kelima undang-undang tersebut diatas merupakan satu paket kebijakan pemerintahan orde baru

yang mengingkari prinsip-prinsip demokrasi dalam menata kehidupan politik. Bahkan dilihat dari substansinya, terkesan bahwa kelima undang-undang tersebut semata-mata hanyalah merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*). Termasuk untuk kepentingan tersebut adalah dengan tetap diberlakukannya produk hukum rezim orde lama seperti UU No. 11/63 tentang Subversif dan penggunaan pasal-pasal *haatzaai artikelen* terhadap lawan-lawan politik atau terhadap orang-orang yang dianggap musuh karena berseberangan dengan pemerintah. Pembentukan lembaga ekstra - judicial seperti Kopkamtib/Bakorstanas sebagai aparat kontrol totailer terhadap masyarakat yang akan menindas segala perlawanan, merupakan kenyataan lain yang membuktikan bahwa selama rezim orde baru berkuasa hukum sudah menjadi subordinat dari kekuasaan.

Nonet dan Selznick (1978), membedakan adanya tiga tipe hukum, yaitu hukum refresif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif bertujuan untuk memelihara *status quo*, hukum otonom bertujuan untuk membatasi kesewenang-

wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan secara legalistik kaku, serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Dengan demikian lahirnya produk hukum yang sarat dengan muatan kepentingan politik pemerintah pemegang kekuasaan yang dilatarbelakangi oleh niat untuk dapat mempertahankan kekuasaan, berarti dapat dikategorikan sebagai hukum represif.

Dengan kondisi negara dimana hukum bukan sebagai panglima atau sudah tidak lagi menjadi *principle guiding*, maka yang kemudian muncul adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan karena kekuasaan sudah menjadi semakin absolut. Kenyataan empirik telah membuktikan, bahwa kekuasaan pada era rezim orde baru sudah menjadi seperti ungkapan dalam sebuah iklan yang mengatakan: "kalau sudah duduk lupa berdiri", sekaligus memberikan suatu gambaran bahwa rezim orde baru seolah-olah tidak ingin melepaskan kekuasaan yang berada di dalam

genggamannya, apalagi mau melepaskannya secara sukarela. Demikian pula dengan apa yang dikatakan Lord Acton sebagaimana dikutip oleh Spoerri (1997); “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak melakukan korupsi secara mutlak pula,” adalah tepat untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan dijalankan oleh rezim orde baru selama berkuasa.

Penindasan, termasuk penindasan dalam wujud dominasi kekuasaan atas hukum yang terjadi selama rezim orde baru berkuasa, ternyata seiring pula dengan “penyandaran” (*conscientization*) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di dalam masyarakat yang tetap konsen dengan hukum sebagai principle guiding atau dengan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Proses penyadaran ini kemudian berubah menjadi gerakan yang maha dahsyat, yaitu gerakan rakyat bersatu menentang kekuasaan rezim orde baru. Bersatunya rakyat untuk melawan segala macam bentuk penindasan tidak bisa dihadapi dengan kekerasan atau dengan kekuatan bersenjata sekalipun.

Kekuatan rakyat bersatu yang dimotori oleh mahasiswa kemudian memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya, sekaligus mengawali tumbangnya pemerintahan rezim orde baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun.

PENUTUP

Simpul dari uraian di atas membuktikan bahwa hukum ternyata tidak netral. Ketidak-netralan hukum ini dikarenakan adanya berbagai macam variabel yang dapat mempengaruhinya, yang salah satu diantaranya adalah kekuasaan. Upaya untuk lebih mengedepankan supermasi hukum pada era indonesia baru harus menjadi prioritas utama bagi rezim yang berkuasa sekarang, dan prinsip-prinsip hukum haruslah dijadikan sebagai pedoman, terutama oleh para elit penguasa di dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

Pandangan maupun sikap kritis harus selalu ditumbuh kembangkan untuk mencegah pemerintahan, baik yang sekarang maupun di masa yang akan datang, agar dalam menjalankan kekuasaan negara tidak mengulangi kembali

kesalahan yang sama seperti kesalahan yang pernah dilakukan oleh rezim orde baru. Adanya kelompok oposisi yang kuat dan independen atau yang tidak berapiliasi dengan partai politik sangat diperlukan baik sebagai penyeimbang (*power-equalizer*) maupun sebagai penekan (*pressure groups*), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kampus, Media massa, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. Demokrasi di Indonesia – Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Ravitch, Diane dan Abigali Therrnstrom (editor). Demokrasi Klaksik dan Modern, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Dari Skandal ke Skandal. Kumpulan tulisan rubik investigasi majalah berita mingguan TEMPO, 1999.
- Freire, Paulo. Pendidikan Kaum Tertindas. Cet. I Jakarta : LP3ES, 1985.
- . Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, Cet. I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 1999.
- Hatta, Mohammad. Menuju Negara Hukum. Jakarta : idayu Press, 1977.
- Lester, John dan Pierre Spoerri. Menemukan Kembali Kebebasan. Cet. I. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Lubis, T. Mulya. “Pengembangan dan Pemanfaatan Kembali Hubungan antara Lembaga-Lembaga Hukum di Bidang Penegakan Hukum.” Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VI, Jakarta , 1994.
- Machiavelli, Niccolo. Sang Penguasa. Cet. III. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- MD, Moh. Machfud, “Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum yang Responsif.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Montesquieu. Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Nonet, Philippe, Philip Selznick. Law and Society in Transition: Toward

Responsive Law. New York
: Harper & Row, 1978.

Santos, Boaventura De Sousa.
Toward a New Common
Sense: Law, Science and
Politics in Paraddigmatic
Transition. New York :
Routledge, 1995.

Seno Adji, Oemar. Peradilan Bebas
Negara Hukum . Jakarta :
Erlangga, 1980.

Seri Mencerdaskan Kehidupan
Bangsa No. 4. Beberapa
komentar tentang Pemilihan
Umum 1992. Jakarta :
Kelompok kerja Petisi Lima
Puluh, 1991.

Siringoringo, Aldentua dan Tumpal
Sihite (penyunting).
Menyingkap Kabut
Peradilan Kita. Jakarta :
Pustaka Forum Adil
Sejahtera, 1996.

Thaib. Dahlan dan Mila Karmila Adi
(editor). Hukum dan
Kekuasaan .Cet, I.
Yogyakarta : FH-UII, 1998.